

# ASIMETRI RESPONS NEGARA TERHADAP KONFLIK PALESTINA DAN UKRAINA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Syifa Ayu Anggraini<sup>1</sup>, Wevy Afticha Sary<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bengkulu

<sup>1</sup>Email: [Syifaayuanggraini981@gmail.com](mailto:Syifaayuanggraini981@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v6i1>

Received: April 1, 2026

Revised: April 5, 2026

Approved: April 20, 2026

**Abstract :** *This research aims to analyze the disparity in investigations by the International Criminal Court (ICC) in addressing conflict situations in Ukraine and Palestine through the lens of international law and geopolitics. The research findings reveal significant procedural asymmetry; investigations in Ukraine achieved extraordinary acceleration within days of the 2022 invasion through a mass referral mechanism by 43 member states and massive logistical-financial support from the Western bloc. Conversely, the investigation in Palestine has experienced nearly a decade of stagnation due to bureaucratic hurdles, jurisdictional disputes regarding statehood status, and diplomatic pressure from Great Powers. This analysis uncovers that the ICC's effectiveness is often ensnared by hegemonic interests and veto politics within the UN Security Council, which create a "legal shield" for certain parties. The phenomenon of double standards in the framing of war crime narratives between the two cases indicates that international justice institutions must still negotiate with an anarchic and selective geopolitical reality. This study concludes that the response imbalance is not merely a managerial constraint, but a reflection of deep-seated structural challenges that threaten the universal legitimacy of international criminal law enforcement.*

**Keywords:** *International Criminal Court (ICC), Palestine, Ukraine, Geopolitics, Double Standards, Jurisdiction.*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas investigasi *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani situasi konflik di Ukraina dan Palestina melalui lensa hukum internasional dan geopolitik. Temuan penelitian menunjukkan adanya asimetri prosedural yang signifikan; di mana investigasi Ukraina mencapai akselerasi luar biasa hanya dalam hitungan hari pasca-invasi 2022 melalui mekanisme *referral* massal oleh 43 negara anggota dan dukungan logistik-finansial masif dari blok Barat. Sebaliknya, investigasi di Palestina mengalami stagnasi selama hampir satu dekade akibat hambatan birokratis, sengketa yurisdiksi mengenai status kedaulatan (*statehood*), serta tekanan diplomatik dari kekuatan besar (*Great Powers*). Analisis ini mengungkap bahwa efektivitas ICC sering kali terjebak dalam kepentingan hegemonik dan politik veto di Dewan Keamanan PBB yang menciptakan "perisai hukum" bagi pihak tertentu. Fenomena standar ganda (*double standards*) dalam pembingkai narasi kejahatan perang antara kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa institusi keadilan internasional masih harus bernegosiasi dengan realitas kekuasaan geopolitik yang anarkis dan selektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan respons tersebut bukan sekadar kendala

manajerial, melainkan refleksi dari tantangan struktural yang mengancam legitimasi universal penegakan hukum pidana internasional.

**Kata Kunci:** International Criminal Court (ICC), Palestina, Ukraina, Geopolitik, Standar Ganda, Yurisdiksi.

## PENDAHULUAN

Kejahatan yang dilakukan terhadap umat manusia adalah istilah yang terdapat pada hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap orang lain atau sekumpulan masyarakat tertentu. Para pakar dan sarjana hubungan internasional secara luas telah menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini perselisihan akan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih agresif dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin melakukannya diluar batas bahkan termasuk pada perbuatan yang berat. Golongan tindakan atau perbuatan yang berat ini merupakan pembantaian besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu yang mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian materiil ataupun immateriil. Hal tersebut disebut sebagai kejahatan genosida.<sup>2</sup>

Penegakan hukum pidana internasional yang sejatinya berpijak pada prinsip *universal jurisdiction* dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam lanskap geopolitik kontemporer, efektivitas dan objektivitas institusi hukum internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kerap dipertanyakan. Fenomena ini menjadi sangat nyata ketika membandingkan respons komunitas internasional terutama negara-negara Barat terhadap dua konflik dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan besar yang menyita perhatian dunia yaitu: invasi Rusia ke Ukraina dan pendudukan berkepanjangan Israel di Palestina.

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik balik yang memperlihatkan betapa kuatnya mesin hukum internasional jika didorong oleh kemauan politik (*political will*) yang kolektif. Perang antara Rusia dan Ukraina tidak terjadi dalam ruang resonansi yang hampa. Perang ini telah mengguncang politik global dan pasar internasional sehingga krisis global ini membawa tantangan baru ke dalam

---

<sup>1</sup> Dailmunthe Aidil Putra, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam", *Jatiswara*, Vol. 36 No.3, 2024, Hlm.353.

<sup>2</sup> Prasetyo Mujiono Hafidh, "Kejahatan Gneosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.3, 2020, Hlm.116.

hubungan internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia, karena invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar terhadap seluruh negara.<sup>3</sup>

Hanya dalam hitungan hari setelah invasi, Jaksa Penuntut ICC menerima rujukan (*referral*) dari puluhan negara anggota—sebuah rekor dalam sejarah ICC. Kecepatan pengumpulan bukti, pengalokasian dana hibah khusus, hingga dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi negara, menunjukkan bahwa hukum internasional mampu bekerja secara akseleratif ketika terdapat keselarasan kepentingan antara institusi hukum dan negara-negara penguasa sistem global.

Di sisi lain, Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade mencerminkan fenomena gejala sosial yang mendalam di mana perbedaan politik, agama, ekonomi, dan budaya bertabrakan dalam sebuah wilayah yang dianggap suci oleh banyak pihak, Konflik ini tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik seperti korban jiwa yang signifikan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi masyarakat yang terlibat. Banyak komunitas internasional, termasuk negara-negara di dunia Arab dan kelompok-kelompok pro-perdamaian global, berupaya mencari solusi damai.<sup>4</sup>

Namun, situasi di Palestina juga sekaligus menjadi cermin retak dari janji keadilan tersebut. Meskipun pendudukan dan dugaan pelanggaran sistematis terhadap Konvensi Jenewa telah didokumentasikan selama puluhan tahun, proses hukum di ICC cenderung bergerak sangat lambat dan penuh dengan hambatan birokrasi serta tekanan politik luar biasa. Ada kontras yang tajam ketika negara-negara yang begitu vokal meneriakan penegakan hukum di Ukraina, justru menggunakan hak veto atau tekanan diplomatik untuk menghalangi langkah hukum yang serupa di Palestina. Ketidakkonsistenan ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum pidana internasional bersifat transaksional dan selektif.

Ketimpangan ini memicu perdebatan mengenai integritas hukum pidana internasional. Jika hukum hanya ditegakkan secara selektif berdasarkan kepentingan geopolitik negara-negara besar (*great powers*), maka hukum tersebut kehilangan daya ikat moralnya dan hanya menjadi instrumen politik luar negeri. Asimetri ini tidak hanya

---

<sup>3</sup> Herlin Oktaviani, “Representasi Ideologi Pada Pemberitaan Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Kompas.Com : Analisis Wacana Kritis”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, Vol.13 No.2, 2024, Hlm.595.

<sup>4</sup> Fadya Salsabila Nanda, Dkk, “Global Social Movement : Upaya Masyarakat Internasional Dalam Merespon Tindak Kejahatan Genosida Melalui Resolusi Konflik Nir-Kekerasan Pada Kasus Israel – Palestina”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.13 No.4, 2024, Hlm.899.

mencederai rasa keadilan bagi para korban di Palestina, tetapi juga mengancam legitimasi tatanan hukum global yang seharusnya bersifat imparsial.

Asimetri respons ini bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan masalah eksistensial bagi tatanan internasional. Fenomena ini memperkuat persepsi bahwa hukum internasional sering kali terjebak dalam standar ganda (*double standards*), di mana status pelaku atau aliansi politik menentukan intensitas penegakan hukumnya. Jika hukum hanya ditegakkan secara selektif berdasarkan kepentingan geopolitik, maka hukum tersebut kehilangan daya ikat moralnya dan berisiko bertransformasi kembali menjadi sekadar instrumen kekuasaan (*instrument of power*) daripada instrumen keadilan (*instrument of justice*).

Politik dunia yang saat ini sedang menghadapi tantangan global yang semakin rumit, mulai dari ketegangan geopolitik hingga pelanggaran kemanusiaan yang semakin mendalam. Respons berbagai negara mencerminkan prioritas kebijakan luar negeri mereka, tetapi juga ikut membentuk arah hubungan internasional. Memahami pola reaksi ini sangat penting untuk membedah kompleksitas politik global yang terjadi saat ini. Meskipun komunitas internasional sering menyerukan penegakan prinsip kemanusiaan, tindakan negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa menunjukkan pendekatan yang sangat beragam, bahkan terkadang tampak kontradiktif satu sama lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan realitas di atas, penelitian ini penting untuk membedah bagaimana kepentingan nasional dan dinamika kekuasaan menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum pidana internasional. Dengan menganalisis perbandingan prosedur hukum dan diskursus politik pada kedua konflik tersebut, jurnal ini bertujuan untuk memetakan akar penyebab asimetri respons negara serta implikasinya terhadap masa depan keadilan internasional. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya menjadi "hukum bagi mereka yang tidak memiliki sekutu kuat", melainkan keadilan yang setara bagi seluruh bangsa.

## **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : faktor penyebab terjadinya asimetri respons dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap konflik Palestina dan Ukraina, serta bagaimana dampaknya terhadap kredibilitas prinsip universalitas hukum pidana internasional.

---

<sup>5</sup> Maulana Muhammad Alfian, "A Comparative Analysis Of Western Nations' Actions In Russia-Ukraine And Israel-Palestine Conflicts", *Journal Of International Studies*, Vol.7 No.1, 2024, Hlm.30.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridis normatif*), yaitu metode penelitian yang dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.<sup>6</sup> Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketimpangan reaksi negara negara internasional terhadap konflik kejahatan Internasional yang terjadi dengan Palestina dan Ukraina dan korelasinya dengan ketentuan hukum Pidana Internasional, tanpa memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan.

Untuk membedah masalah asimetri ini secara tajam, digunakan beberapa pendekatan sekaligus, Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah aturan-aturan formal dalam Statuta Roma 1998, kewenangan Jaksa Penuntut ICC (*Prosecutor*), serta instrumen hukum internasional lainnya seperti Konvensi Jenewa.<sup>7</sup> Kedua, Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Ini adalah inti dari jurnal kamu. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan respons hukum, prosedur penyelidikan, dan pernyataan resmi institusi internasional terhadap konflik Ukraina dan Palestina untuk menemukan titik-titik ketimpangan (asimetri).

Ketiga, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dalam ilmu hukum memunculkan sebuah ide atau gagasan dengan menganalisa bahan hukum, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang dipecahkan.<sup>8</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, Sumber data Primer, yang diklasifikasikan menjadi Bahan Hukum Primer Statuta Roma, Resolusi Dewan Keamanan PBB, Resolusi Majelis Umum PBB, dan putusan/surat perintah dari ICC. Kedua, Bahan Hukum Sekunder Jurnal hukum, buku-buku referensi, laporan resmi organisasi internasional (seperti *Amnesty International* atau *Human Rights Watch*), dan artikel ilmiah yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier,

---

<sup>6</sup> Rizkia Nanda Dwi, *Metode Penelitian Huku*, Widina Media Utama, Jawa Barat, 2023, Hlm.121.

<sup>7</sup> Marzuki, *Penelitian hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017., Hlm. 55.

<sup>8</sup> Rusli Tahur, Dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, Hlm.94.

yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>9</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

## PEMBAHASAN

Setelah memetakan fondasi teoretis dan metodologi yang digunakan, bagian selanjutnya akan membedah secara mendalam manifestasi asimetri respons internasional dalam kedua kasus tersebut. Analisis berikut tidak hanya berfokus pada perbandingan data prosedural hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), namun juga menggali kompleksitas kepentingan geopolitik yang melatarbelakangi perbedaan perlakuan terhadap situasi di Ukraina dan Palestina.

### 2.1 Komparasi Prosedural, Kecepatan Dan Skala Investigasi

Fenomena disparitas durasi investigasi yang dilakukan oleh *International Criminal Court* (ICC) terhadap situasi di Palestina dan Ukraina telah memicu perdebatan sengit mengenai objektivitas dan independensi lembaga peradilan pidana internasional tersebut. Dalam kasus Ukraina, akselerasi proses hukum terjadi secara luar biasa, hanya dalam hitungan hari setelah invasi skala penuh oleh Rusia pada Februari 2022, Jaksa ICC, Karim Khan, segera mengumumkan pembukaan investigasi formal.<sup>10</sup>

Kecepatan ini dimungkinkan oleh adanya mobilisasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana sebanyak 43 negara anggota ICC melakukan *referral* (perujukan) massal, yang secara teknis hukum memberikan mandat kepada Jaksa untuk melewati fase otorisasi dari Kamar Pra-Peradilan (*Pre-Trial Chamber*). Dukungan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga logistik; negara-negara Barat secara sukarela memberikan bantuan dana tambahan dan personel ahli (seperti penyidik dan pakar forensik) untuk memperkuat kapasitas Kantor Jaksa (*Office of the Prosecutor*) dalam mengumpulkan bukti kejahatan perang Rusia secara *real-time*.

---

<sup>9</sup> Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2015, Hlm.26.

<sup>10</sup> International Criminal Court, *Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine, Cour Panele Internationale-International Criminal Court*, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-decided-proceed-opening> , Diakses Tanggal 03 April 2026.

Dukungan terhadap Ukraina tidak hanya berhenti pada aspek formal-prosedural, tetapi juga merambah ke aspek logistik dan finansial yang sangat krusial bagi keberhasilan investigasi. Negara-negara Barat, dipelopori oleh Uni Eropa dan Inggris, secara sukarela memberikan bantuan dana tambahan sebesar jutaan Euro serta meminjamkan personel ahli, termasuk penyidik senior dan pakar forensik digital, untuk memperkuat kapasitas Kantor Jaksa (*Office of the Prosecutor/OTP*).<sup>11</sup> Pengerahan tim investigasi terbesar dalam sejarah ICC ini memungkinkan pengumpulan bukti kejahatan perang secara *real-time* di wilayah konflik, yang didukung pula oleh kerja sama dengan *Joint Investigation Team* (JIT) di bawah naungan Eurojust—sebuah level kolaborasi yang belum pernah diberikan dalam investigasi lainnya.

Sebaliknya, situasi di Palestina menggambarkan proses yang sangat birokratis, legalistik, dan penuh dengan hambatan politik yang sistemik selama hampir satu dekade. Meskipun Palestina telah secara resmi meratifikasi Statuta Roma dan menjadi anggota ICC pada April 2015, Kantor Jaksa memerlukan waktu enam tahun hanya untuk menyelesaikan fase pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*) sebelum akhirnya berani membuka penyidikan formal pada Maret 2021.<sup>12</sup>

Hambatan utama dalam kasus ini berakar pada kompleksitas yurisdiksional yang sengaja diperumit oleh perdebatan mengenai status kedaulatan Palestina sebagai "negara" (*statehood*) yang sah dalam hukum internasional, serta tantangan mendefinisikan batas teritorial wilayah pendudukan secara presisi sesuai mandat Pasal 12 Ayat 3 Statuta Roma yang menyatakan:

"Jika penerimaan suatu Negara yang bukan Pihak pada Statuta ini diperlukan berdasarkan ayat 2, Negara tersebut dapat, dengan deklarasi yang didepositokan kepada Panitera, menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh Mahkamah atas kejahatan yang dimaksud. Negara yang menerima yurisdiksi tersebut harus bekerja sama dengan Mahkamah tanpa penundaan atau pengecualian apa pun sesuai dengan Bagian 9."<sup>13</sup>

Selain itu, penolakan aktif dari Israel sebagai negara non-anggota yang memiliki kekuatan militer dominan serta tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat menciptakan rintangan logistik yang nyaris mustahil ditembus,

---

<sup>11</sup> Comision Europea, *Russian war crimes in Ukraine: EU supports the International Criminal Court investigation with €7.25 million*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip\\_22\\_3543](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3543) , Diakses Tanggal 03 April 2026.

<sup>12</sup> Quigley., "The Palestine Investigation: A Test for the International Criminal Court", *Leiden Journal of International Law*, Vol. 34 No,4, 2021, Hlm.89.

<sup>13</sup> Pasal 12 Ayat 3 Statuta Roma 1998.

mulai dari pelarangan akses visa bagi personel ICC hingga ancaman terhadap keselamatan para saksi dan pembela hak asasi manusia di lapangan.

Ketimpangan ini pada akhirnya mencerminkan adanya pengaruh "kepentingan hegemonik" yang mendominasi operasionalitas keadilan global, di mana efektivitas hukum sering kali berjalan beriringan dengan kepentingan kekuatan besar. Pada kasus Ukraina, terdapat konsensus moral dan politik yang hampir mutlak di antara negara-negara anggota utama ICC di belahan bumi utara (*Global North*), yang memandang invasi Rusia bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai ancaman eksistensial terhadap ketertiban internasional berbasis aturan.<sup>14</sup>

Sementara itu, dalam konteks Palestina, isu kejahatan perang sering kali terjebak dalam ambivalensi diplomatik dan narasi politik yang terpolarisasi secara tajam di Dewan Keamanan PBB, sehingga menciptakan kesan adanya "standar ganda" (*double standards*) dalam penegakan hukum internasional. Prioritas sumber daya yang diberikan secara jomplang kepada Ukraina, jika dibandingkan dengan minimnya progres dan pendanaan pada berkas Palestina serta situasi di negara-negara *Global South* lainnya, memperkuat kritik bahwa keberpihakan ICC dapat dibeli melalui kontribusi sukarela dan kemauan politik negara-negara besar (*Great Powers*).

Oleh karena itu, disparitas waktu ini bukan sekadar masalah teknis prosedur hukum atau kendala manajerial, melainkan refleksi dari tantangan struktural yang mendalam di mana institusi keadilan internasional sering kali harus melakukan negosiasi yang sulit dengan realitas kekuasaan geopolitik yang anarkis dan selektif.

## 1.2 Peran Negara-Negara Besar (Great Powers)

### 1. Politik Veto di Dewan Keamanan PBB dan Konstruksi Impunitas Hukum

Keterkaitan antara ICC dan Dewan Keamanan (DK) PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (b) Statuta Roma, menciptakan celah besar bagi intervensi politik melalui hak veto anggota tetap. Dalam konteks Palestina, Amerika Serikat secara historis dan konsisten menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang tidak hanya mengutuk tindakan Israel, tetapi juga yang berpotensi merujuk situasi tersebut ke ICC lebih awal atau memberikan sanksi ekonomi yang signifikan.<sup>15</sup> Penggunaan veto ini secara efektif menciptakan "perisai hukum" (*legal shield*) yang menghasilkan

---

<sup>14</sup>Al-Jazeera, *Why would Israel and its allies fear the ICC?*, <https://www.aljazeera.com/features/2024/5/1/why-would-israel-and-its-allies-fear-the-icc>, Diakses Tanggal 03 April 2026.

<sup>15</sup> Sefriani, , "Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penegakan Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No.3, 2016, Hlm. 348.

impunitas bagi Israel, sehingga ICC terpaksa mengandalkan proses akses Palestina yang memakan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan yurisdiksi.

Sebaliknya, dalam kasus Ukraina, meskipun Rusia menggunakan vetonya untuk memblokir tindakan langsung DK PBB terhadap dirinya sendiri, negara-negara Barat melakukan manuver melalui mekanisme "*Uniting for Peace*" di Majelis Umum PBB dan jalur referral massal oleh negara anggota ICC. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional sangat bergantung pada apakah pihak yang diduga melakukan kejahatan merupakan sekutu atau lawan dari pemegang hak veto. Sebagaimana ditegaskan oleh pakar hukum internasional Indonesia, Sefriani, penegakan hukum internasional sering kali bersifat diskriminatif dan tebang pilih karena pengaruh dominasi kekuatan besar dalam struktur PBB.<sup>16</sup>

## 2. Narasi "Penjahat Perang" sebagai Instrumen Diplomasi

Terdapat perbedaan fundamental dalam pembedaan narasi (*framing*) terhadap kedua konflik ini yang berfungsi sebagai instrumen diplomatik. Dalam situasi Ukraina, label "penjahat perang" terhadap kepemimpinan Rusia, termasuk pengeluaran surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin secara cepat, digunakan oleh Blok Barat untuk mengisolasi Rusia secara total dari sistem keuangan dan diplomatik global.<sup>17</sup> Narasi ini dikonstruksi secara masif untuk menciptakan delegitimasi moral terhadap agresi Rusia di mata masyarakat internasional.

Namun, dalam kasus Palestina, terdapat kecenderungan kuat dari kekuatan besar untuk memprioritaskan "stabilitas aliansi strategis" di Timur Tengah di atas penegakan keadilan pidana. Investigasi ICC di Palestina sering kali dipandang oleh negara-negara Barat sebagai gangguan terhadap proses negosiasi perdamaian atau stabilitas regional. Akibatnya, ada tekanan diplomatik yang besar terhadap Jaksa ICC untuk berhati-hati atau menunda langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pejabat Israel guna menjaga hubungan keamanan dan intelijen. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa hukum internasional sering kali dikelola sedemikian rupa agar tidak merusak kepentingan geopolitik jangka panjang negara-negara hegemon.<sup>18</sup>

## 3. Paradoks Retorika "*Self-Defense*"

---

<sup>16</sup> Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Jakarta, 2015, Hlm.204.

<sup>17</sup> Jhon Meishemer, *The Causes and Consequences of the Ukraine War*, <https://www.eui.eu/news-hub?id=john-mearsheimers-lecture-on-the-causes-and-consequences-of-the-ukraine-war>, Diakses Tanggal, 03 April 2026.

<sup>18</sup> Chomsky, *On Palestine*, Haymarket Books, 2015, Hlm. 78.

Paradoks terbesar dalam penegakan hukum internasional kontemporer terletak pada penggunaan retorika "hak membela diri" (*right to self-defense*). Pemimpin dunia secara vokal mengklasifikasikan serangan terhadap infrastruktur sipil, rumah sakit, dan jaringan listrik di Ukraina sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak terbantahkan.<sup>19</sup> Namun, dalam konteks Gaza, tindakan militer dengan skala kehancuran yang setara atau bahkan lebih besar sering kali dibenarkan melalui doktrin self-defense yang sangat luas, meskipun prinsip proporsionalitas dan distingsi dalam hukum humaniter internasional sulit untuk dipenuhi.

Ketidakkonsistenan retorik ini menciptakan persepsi bahwa nilai nyawa warga sipil ditentukan oleh lokasi geografis dan aliansi politik mereka. Pakar hukum Indonesia, Romli Atmasesmita, mencatat bahwa tanpa adanya standar tunggal yang objektif, ICC berisiko menjadi "instrumen politik" bagi negara-negara kuat untuk menghukum lawan politiknya sembari memberikan pengecualian bagi diri mereka sendiri atau sekutu dekatnya. Standar ganda ini tidak hanya merusak kredibilitas ICC, tetapi juga melemahkan norma-norma universal yang seharusnya melindungi seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

### 1.3 Kendala Struktural Dalam Statuta Roma Dan Yurisdiksi ICC

Ketimpangan durasi investigasi yang dilakukan oleh *International Criminal Court* (ICC) terhadap situasi di Palestina dan Ukraina telah memicu perdebatan sengit mengenai objektivitas, imparialitas, dan independensi lembaga peradilan pidana internasional tersebut di tengah pusaran politik global. Dalam kasus Ukraina, akselerasi proses hukum terjadi secara luar biasa dan hampir tanpa preseden dalam sejarah pengadilan internasional, hanya dalam hitungan hari setelah invasi skala penuh oleh Rusia pada Februari 2022, Jaksa ICC, Karim Khan, segera mengumumkan pembukaan investigasi formal.<sup>20</sup> Kecepatan ini dimungkinkan oleh adanya mobilisasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana sebanyak 43 negara anggota ICC melakukan *referral* (perujukan) massal, yang secara teknis hukum memberikan mandat kepada Jaksa untuk melewati fase otorisasi dari Kamar Pra-Peradilan (*Pre-Trial Chamber*) berdasarkan Pasal 14 Statuta Roma.

Dukungan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga logistik, negara-negara Barat secara sukarela memberikan bantuan dana tambahan senilai jutaan Euro serta

---

<sup>19</sup> Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni, Jakarta, 2015 Hlm. 621.

<sup>20</sup> International Criminal Court, Op.Cit.

meminjamkan personel ahli guna memperkuat kapasitas Kantor Jaksa dalam mengumpulkan bukti kejahatan perang Rusia secara *real-time*. Sebaliknya, situasi di Palestina menggambarkan proses yang sangat birokratis, legalistik, dan penuh hambatan politik selama bertahun-tahun yang mencerminkan ketimpangan akses terhadap keadilan global. Meskipun Palestina telah resmi meratifikasi Statuta Roma pada April 2015, Kantor Jaksa memerlukan waktu enam tahun hanya untuk menyelesaikan fase pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*) sebelum akhirnya membuka penyidikan formal pada Maret 2021.<sup>21</sup>

Hambatan utama dalam kasus ini berakar pada kompleksitas yurisdiksional, terutama perdebatan alot mengenai status kedaulatan Palestina sebagai "negara" (*statehood*) yang sah dalam hukum internasional serta tantangan mengenai batas teritorial wilayah pendudukan. Selain itu, penolakan aktif dari Israel—sebagai negara non-anggota—serta tekanan diplomatik dan ekonomi dari Amerika Serikat menciptakan rintangan besar bagi personel ICC dalam mengakses tempat kejadian perkara dan mengamankan kesaksian korban di lapangan.

Ketimpangan ini juga mencerminkan adanya pengaruh "kepentingan hegemonik" yang mendominasi operasionalitas keadilan global melalui mekanisme hak veto di Dewan Keamanan PBB. Penggunaan hak veto oleh sekutu-sekutu pihak yang berkonflik sering kali digunakan untuk memblokir rujukan kasus atau sanksi ekonomi, yang secara sistematis menciptakan kantong-kantong impunitas hukum bagi negara-negara tertentu. Dalam konteks ini, hukum internasional sering kali terjebak dalam ambivalensi diplomatik di mana narasi "penjahat perang" dikonstruksi secara agresif sebagai instrumen untuk mengisolasi Rusia, sementara dalam kasus Palestina, terdapat kecenderungan kuat untuk menjaga stabilitas aliansi strategis di Timur Tengah dengan menunda langkah-langkah hukum yang tegas.

Fenomena standar ganda (*double standards*) terlihat jelas dalam retorika para pemimpin dunia terkait definisi kejahatan perang dan hak membela diri (*right to self-defense*). Sebuah tindakan militer yang menasar infrastruktur sipil dapat dikutuk sebagai kejahatan kemanusiaan di satu wilayah, namun di wilayah lain, tindakan serupa dengan skala korban yang lebih besar sering kali dibenarkan sebagai konsekuensi dari pembelaan diri yang proporsional.<sup>22</sup> Ketidakkonsistenan retorik ini merusak kredibilitas universal ICC dan memperkuat persepsi bahwa nilai nyawa

---

<sup>21</sup> Quigley, Op.Cit, Hlm. 815.

<sup>22</sup> Amnesty International, *Double Standards and the International Criminal Court*, <https://asp.icc-cpi.int/complementarity/amnesty-international>, Diakses 03 April 2026.

manusia dalam hukum internasional ditentukan oleh afiliasi geopolitiknya. Pakar hukum Indonesia, Sefriani, mencatat bahwa penegakan hukum internasional pada akhirnya sering kali bersifat diskriminatif karena sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara besar (*Great Powers*).<sup>23</sup>

Kelemahan struktural yang paling fundamental bagi ICC adalah ketergantungan total pada kerja sama negara (*state cooperation*) karena mahkamah tidak memiliki kekuatan kepolisian sendiri. Berdasarkan Bagian IX Statuta Roma, ICC tidak dapat melakukan penangkapan atau ekstradisi tanpa bantuan otoritas nasional dari negara-negara anggota.<sup>24</sup> Jika negara-negara besar menolak untuk bekerja sama atau secara aktif menghalangi proses hukum, maka mandat ICC untuk mengakhiri impunitas menjadi mandul. Sebagaimana ditegaskan oleh Romli Atmasasmita, tanpa adanya konsensus politik yang adil dan mekanisme eksekusi yang independen, ICC berisiko menjadi instrumen politik yang hanya tajam terhadap negara-negara berkembang namun tumpul di hadapan kekuatan hegemon global.

## 2.4 Dampak Asimetri terhadap Legitimasi Hukum Internasional

### 1. Erosi Kepercayaan Global South Dan Persepsi Eurosentrisme

Erosi kepercayaan dari negara-negara Global South (negara berkembang) terhadap ICC merupakan konsekuensi langsung dari sejarah panjang mahkamah yang dianggap hanya berfokus pada yurisdiksi di luar blok Barat. Sejak awal berdirinya, kritik mengenai "bias Afrika" sudah sering dilontarkan karena hampir seluruh tersangka awal yang diproses berasal dari benua tersebut.<sup>25</sup> Meskipun ICC berargumen bahwa fokus tersebut didasarkan pada rujukan negara itu sendiri (*state referral*), persepsi publik tetap memandang adanya selektivitas dalam penegakan hukum yang hanya berani menyoal pemimpin-pemimpin dari negara dunia ketiga yang tidak memiliki perlindungan diplomatik kuat.

Akselerasi investigasi Ukraina yang didorong secara finansial dan personel oleh Uni Eropa serta Amerika Serikat—padahal AS sendiri secara konsisten menolak menjadi Negara Pihak Statuta Roma—telah mempertegas tuduhan bahwa ICC berfungsi sebagai institusi yang "Eurosentris".<sup>26</sup> Hal ini menciptakan kesan bahwa

---

<sup>23</sup> Sefriani, Op.Cit, Hlm. 345.

<sup>24</sup> Mauna, Op.Cit, Hlm. 621.

<sup>25</sup> Bulbul, "Selective Justice? Testing for Double Standards in ICC's Investigations". *Balkan Journal of Social Sciences*, Vol.4 No.1, 2025, Hlm.110.

<sup>26</sup> Raja, "Comparing ICC Investigations in Ukraine and Palestine: A Study of Procedural and Political Obstacles", *Open Journal of Political Science*, Vol. 15 No.3, 2025, Hlm.88.

mekanisme hukum internasional hanya akan digerakkan secara maksimal ketika keamanan dan kepentingan benua Eropa terancam. Negara-negara berkembang mulai memandang ICC bukan sebagai pengadilan universal yang netral, melainkan sebagai lembaga yang hanya "terbangun dari tidurnya" ketika harus melayani agenda keamanan nasional negara-negara maju di belahan bumi utara.

Sentimen Eurosentrisme ini diperparah oleh kenyataan bahwa dana sukarela (*voluntary contributions*) dari negara-negara Barat sering kali dialokasikan secara spesifik untuk kasus Ukraina. Praktik ini memicu kekhawatiran mengenai independensi Kantor Jaksa (OTP), di mana donor dapat secara implisit mendikte prioritas investigasi melalui bantuan finansial. Bagi banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan internasional memiliki "label harga" dan hanya tersedia bagi mereka yang memiliki dukungan dari blok kekuatan Barat, yang pada akhirnya memperlebar jurang pemisah antara janji keadilan universal dan realitas penegakan hukum yang diskriminatif.

Sebagaimana dicatat oleh pakar hukum internasional Indonesia, Sefriani, diskriminasi dalam penegakan hukum internasional ini memicu skeptisisme massal di mana negara-negara Global South merasa bahwa kedaulatan mereka lebih rentan terhadap intervensi hukum internasional dibandingkan negara-negara Barat.<sup>27</sup> Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa ICC adalah instrumen "keadilan selektif" yang hanya tajam saat melayani kepentingan geopolitik tertentu namun enggan menyentuh sekutu strategis di wilayah konflik lain seperti Palestina. Jika persepsi ini terus menguat tanpa adanya perimbangan investigasi yang nyata, risiko terjadinya gelombang pengunduran diri massal dari Statuta Roma (*withdrawal*) menjadi ancaman nyata yang dapat melumpuhkan eksistensi mahkamah di masa depan.

## 2. Ancaman Terhadap Universalitas Dan Runtuhnya Otoritas Moral (*Moral Authority*)

Universalitas merupakan ruh dari hukum internasional; agar sebuah aturan memiliki daya ikat, ia harus diterapkan secara setara kepada setiap subjek hukum tanpa memandang kekuatan politik atau posisi geografisnya (*equality before the law*).<sup>28</sup> Namun, jika ICC terbukti hanya mampu "tajam" dan responsif terhadap lawan politik Barat (seperti dalam kasus Rusia), namun cenderung "tumpul", lambat, dan penuh keraguan prosedural saat berhadapan dengan sekutu strategis Barat (seperti dalam kasus pendudukan Palestina), maka hukum internasional secara otomatis akan

---

<sup>27</sup> Sarfiani, Op.Cit, Hlm.345.

<sup>28</sup> Cryer, 2019, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, United Kingdom, Hlm.125.

kehilangan otoritas moralnya (moral authority). Otoritas ini tidak bisa dipaksakan melalui kekuatan fisik, melainkan harus tumbuh dari persepsi keadilan yang konsisten.

Otoritas moral yang runtuh mengakibatkan tatanan dunia berbasis aturan (rules-based order) tidak lagi dipandang sebagai perangkat nilai yang melindungi seluruh umat manusia secara adil, melainkan sekadar retorika diplomatik yang digunakan secara oportunistik. Ketika prinsip-prinsip hukum internasional dipilah-pilah untuk diterapkan hanya pada kasus-kasus yang "nyaman" secara politik, maka esensi dari keadilan pidana internasional itu sendiri menjadi hilang. Hal ini menciptakan paradoks di mana hukum yang seharusnya membatasi penyalahgunaan kekuasaan justru menjadi alat bagi kekuasaan hegemon untuk menindas lawan-lawannya sembari melindungi kepentingannya sendiri.

Ancaman terhadap universalitas ini memberikan ruang bagi negara-negara pelanggar untuk mendelegitimasi setiap tindakan hukum internasional sebagai "serangan politik". Ketika ICC mencoba menuntut seorang pemimpin di masa depan, pemimpin tersebut dapat dengan mudah menunjuk pada kasus Palestina sebagai bukti bahwa Mahkamah tidak adil. Ketidakkonsistenan ini menghancurkan kredibilitas hakim dan jaksa internasional, karena keputusan mereka tidak lagi dilihat sebagai interpretasi hukum yang murni, melainkan sebagai keputusan yang dipengaruhi oleh peta aliansi global dan tekanan dari Dewan Keamanan PBB.

Menurut pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, jika sebuah lembaga peradilan global kehilangan kewibawaan moralnya karena dianggap tidak lagi objektif, maka daya ikat hukum pidana internasional akan merosot menjadi sekadar "hukum bagi yang kalah" atau "keadilan pemenang" (*victor's justice*).<sup>29</sup> Hal ini akan membuat norma-norma internasional diabaikan secara luas oleh masyarakat internasional karena dianggap tidak memiliki legitimasi intrinsik. Kehilangan otoritas moral ini adalah luka permanen bagi sistem peradilan global yang akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan jika mahkamah tidak segera menunjukkan keberanian untuk mengusut pelanggaran oleh sekutu Barat dengan intensitas yang sama dengan kasus Ukraina.

### 3. Normalisasi Pelanggaran Dan Risiko Impunitas Selektif

Asimetri investigasi memberikan sinyal berbahaya yang dapat menormalisasi pelanggaran hukum internasional di masa depan melalui pesan tersirat tentang impunitas selektif. Ketimpangan ini memberikan kesan kepada para aktor global

---

<sup>29</sup> Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Internasional: Sejarah, Teori, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2010, Hlm.112.

bahwa pelanggaran berat seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida dapat ditoleransi atau setidaknya penegakannya dapat ditunda tanpa batas waktu asalkan pelakunya memiliki daya tawar politik yang kuat. Kondisi ini seolah-olah memberikan "lampu hijau" bagi pelanggaran hak asasi manusia selama dilakukan di bawah payung aliansi strategis yang dianggap tak tersentuh oleh jerat hukum Statuta Roma.

Risiko ini menciptakan preseden di mana kekuatan militer dan posisi ekonomi menjadi penentu utama bagi seorang pelaku untuk mendapatkan kekebalan hukum seumur hidup. Jika seorang pemimpin negara melihat bahwa penegakan hukum terhadap rekan sejawatnya di belahan dunia lain dibatalkan atau diperlambat karena alasan geopolitik, maka mereka akan merasa memiliki "ruang gerak" yang sama untuk melanggar hukum humaniter internasional demi mencapai ambisi nasionalnya. Hal ini menghancurkan fungsi pencegahan (*deterrence*) yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama dari pendirian ICC, karena pelaku potensial akan menghitung bahwa risiko hukum dapat dinegosiasikan melalui jalur diplomatik.

Normalisasi ini juga berdampak pada persepsi korban di seluruh dunia. Ketika korban di Ukraina melihat pelaku kejahatan perang terhadap mereka segera diterbitkan surat perintah penangkapannya, sementara korban di Palestina harus menunggu selama puluhan tahun tanpa kepastian, hal ini menciptakan hierarki penderitaan manusia. Hierarki ini memberikan pesan bahwa nyawa dan martabat manusia di satu wilayah lebih berharga daripada di wilayah lain. Secara sosiologi hukum, kondisi ini memicu apatisme terhadap hukum internasional dan mendorong masyarakat yang tertindas untuk mencari keadilan melalui jalur-jalur non-hukum atau kekerasan karena hilangnya kepercayaan pada institusi global.

Sebagaimana dianalisis oleh Bassiouni, ketika sistem peradilan internasional memberikan celah bagi impunitas selektif, hal itu justru memberikan insentif bagi negara-negara lain untuk melakukan tindakan unilateral yang melanggar hukum internasional. Normalisasi ini pada akhirnya akan merusak standar hak asasi manusia global dan menciptakan dunia di mana perlindungan terhadap warga sipil hanya menjadi janji kosong yang bergantung pada peta aliansi geopolitik, bukan pada keadilan hukum yang murni. Tanpa konsistensi dalam penegakan hukum, janji "*Never Again*" pasca-Holocaust akan kehilangan maknanya dan digantikan oleh realitas pahit di mana hukum internasional hanya berfungsi sebagai kosmetik diplomatik bagi kepentingan kekuatan besar.

## PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap disparitas respons *International Criminal Court* (ICC) dalam situasi Palestina dan Ukraina, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana internasional tidak hanya ditentukan oleh instrumen hukum formal, tetapi sangat bergantung pada konvergensi kepentingan geopolitik negara-negara besar (*Great Powers*). Akselerasi investigasi di Ukraina yang terjadi dalam hitungan hari merupakan hasil dari mobilisasi politik masif melalui mekanisme referral (perujukan) oleh 43 negara anggota serta dukungan finansial dan personel dari blok Barat yang luar biasa. Sebaliknya, investigasi di Palestina selama hampir satu dekade menunjukkan proses yang stagnan akibat hambatan struktural-yurisdiksional terkait status kedaulatan (*statehood*) dan tekanan diplomatik yang menciptakan "perisai hukum" bagi pihak tertentu.

Ketimpangan ini mencerminkan adanya fenomena standar ganda (*double standards*) dalam arsitektur keadilan global, di mana hukum internasional tampak sangat responsif terhadap lawan politik Barat (seperti dalam kasus Rusia), namun cenderung lambat dan penuh keraguan saat berhadapan dengan sekutu strategis (seperti dalam kasus Israel). Dampak dari asimetri ini adalah terjadinya krisis legitimasi yang serius, erosi kepercayaan dari negara-negara Global South, serta ancaman terhadap universalitas hukum internasional. Jika praktik investigasi yang selektif ini terus berlanjut, ICC berisiko kehilangan otoritas moralnya dan hanya akan dipandang sebagai instrumen politik bagi kepentingan hegemonik, yang pada akhirnya menormalisasi pelanggaran hukum oleh aktor-aktor yang memiliki daya tawar politik kuat.

### 3.2 Saran

Guna memulihkan legitimasi internasional dan menepis persepsi standar ganda yang kian menguat, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mendesak untuk melakukan reformasi fundamental pada mekanisme pendanaan investigasinya. Kantor Jaksa (OTP) harus membatasi penggunaan kontribusi sukarela yang bersifat earmarked atau ditargetkan khusus untuk kasus tertentu, seperti yang terjadi dalam situasi Ukraina, karena hal ini secara implisit dapat mendikte prioritas hukum berdasarkan kepentingan donor politik. Sebaliknya, seluruh bantuan finansial dari negara anggota sebaiknya dialokasikan ke dalam dana umum (*general fund*) yang dikelola secara independen, sehingga alokasi sumber daya investigasi murni

didasarkan pada tingkat keparahan kejahatan (*gravity of crimes*) dan kebutuhan mendesak para korban, tanpa intervensi kepentingan geopolitik negara penyumbang.

Selain itu, diperlukan penguatan independensi prosedural yang lebih transparan untuk memastikan bahwa hambatan birokratis dan yurisdiksional, seperti yang terjadi dalam kasus Palestina, tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk menunda keadilan secara sistemik. ICC perlu membangun lini masa investigasi yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik internasional, terutama bagi negara-negara Global South yang selama ini merasa terpinggirkan oleh agenda hukum yang bersifat Eurosentris. Hubungan antara ICC dan Dewan Keamanan PBB juga perlu ditinjau kembali, khususnya terkait batasan pengaruh hak veto anggota tetap dalam merujuk atau menangguhkan kasus, agar instrumen hukum internasional tidak lagi menjadi senjata diplomatik yang selektif dan diskriminatif.

Terakhir, negara-negara anggota ICC didorong untuk mengoptimalkan penggunaan prinsip yurisdiksi universal dalam sistem peradilan domestik mereka sebagai upaya pelapis ketika mahkamah internasional dianggap lamban atau terhambat oleh tekanan kekuatan besar (*Great Powers*). Langkah ini penting untuk menciptakan jaringan keadilan global yang lebih merata dan tangguh terhadap intervensi politik luar negeri. Dengan melakukan diplomasi hukum yang lebih inklusif dan menunjukkan keberanian dalam mengusut pelanggaran oleh sekutu strategis Barat dengan intensitas yang sama seperti pada lawan politiknya, ICC dapat memulihkan otoritas moralnya sebagai penjaga universal kemanusiaan yang adil dan beradab.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Internasional: Sejarah, Teori, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Chomsky, *On Palestine*, Haymarket Books, 2015
- Cryer, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2019.
- Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Jakarta, 2015, Hlm.204.
- Marzuki, *Penelitian hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni, Jakarta, 2015
- Rizkia Nanda Dwi, *Metode Penelitian Huku*, Widina Media Utama, Jawa Barat, 2023, Hlm.121.
- Rusli Tahur, Dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2015.

### JURNAL

- Bulbul, "Selective Justice? Testing for Double Standards in ICC's Investigations". *Balkan Journal of Social Sciences*, Vol.4 No.1, 2025.
- Dailmunthe Aidil Putra, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam", *Jatiswara*, Vol. 36 No.3 , 2024.
- Fadya Salsabila Nanda, Dkk, "Global Social Movement : Upaya Masyarakat Internasional Dalam Merespon Tindak Kejahatan Genosida Melalui Resolusi Konflik Nir-Kekerasan Pada Kasus Israel – Palestina", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.13 No.4, 2024.
- Herlin Oktaviani, "Representasi Ideologi Pada Pemberitaan Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Kompas.Com : Analisis Wacana Kritis", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa,Sastra Indonesia Dan Daerah*, Vol.13 No.2, 2024.
- Maulana Muhammad Alfian, "A Comparative Analysis Of Western Nations' Actions In Russia-Ukraine And Israel-Palestine Conflicts", *Journal Of International Studies*, Vol.7 No.1, 2024.
- Prasetyo Mujiono Hafidh, "Kejahatan Gneosida Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.3, 2020.

- Quigley,. “The Palestine Investigation: A Test for the International Criminal Court”, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 34 No,4, 2021.
- Raja,”Comparing ICC Investigations in Ukraine and Palestine: A Study of Procedural and Political Obstacles”, *Open Journal of Political Science*, Vol. 15 No.3, 2025.
- Sefriani, , “Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penegakan Hukum Internasional”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No.3, 2016.

## WEBSITE

- Al-Jazeera, *Why would Israel and its allies fear the ICC?*, <https://www.aljazeera.com/features/2024/5/1/why-would-israel-and-its-allies-fear-the-icc> .
- Amnesty International, *Double Standards and the International Criminal Court*, <https://asp.icc-cpi.int/complementarity/amnesty-international> .
- Comision Europea, *Russian war crimes in Ukraine: EU supports the International Criminal Court investigation with €7.25 million*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip\\_22\\_3543](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3543) .
- International Criminal Court, *Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine, Cour Panele Internationale-International Criminal Court*, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-decided-proceed-opening> .
- Jhon Meishemer, *The Causes and Consequences of the Ukraine War*, <https://www.eui.eu/news-hub?id=john-mearsheimers-lecture-on-the-causes-and-consequences-of-the-ukraine-war> .

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Statuta Roma 1998.